

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pelaksanaan HER					
No Dokumen 011/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		Halaman 1/7

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Rujukan

Standar Mutu Akademik Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Tujuan

Pedoman kerja untuk melaksanakan Ujian HER agar dapat terselenggara dengan baik.

4. Ruang Lingkup

Prosedur kegiatan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Ujian HER yang harus dilakukan oleh bagian akademik sebagai penyelenggara dan seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan Ujian HER, antara lain meliputi:

- Jadwal dan waktu ujian.
- Ruang ujian.
- Pengawas ujian.
- Peserta ujian.
- Persiapan dan tata cara pelaksanaan ujian.

5. Persyaratan

Persyaratan mengikuti ujian adalah :

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- Membawa Kartu Peserta Ujian HER (KPUH) dan nama mahasiswa tersebut tercantum dalam daftar hadir peserta ujian.

- c. Membawa kartu tanda pengenal atau identitas resmi mahasiswa yang bersangkutan, seperti: Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM) atau Paspor.
- d. Membawa alat tulis yang diperlukan.
- e. Sistem penilaian ujian her adalah mengambil sepenuhnya nilai ujian her mahasiswa dan secara otomatis akan mengambil nilai yang terbaik apabila terdapat perbedaan nilai yang dihasilkan sebelum mengikuti atau sesudah mengikuti ujian her.
- f. Nilai ujian her maksimal yang akan didapatkan adalah B.
- g. Menggunakan pakaian seragam ujian dengan ketentuan :
 - 1). Pria
 - a). Baju kemeja yang berwarna putih polos dari bahan katun (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak.
 - b). Celana panjang berwarna hitam polos yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan jeans atau canvas).
 - c). Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal atau sandal gunung).
 - d). Pakaian seragam ujian dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan).
 - 2). Wanita
 - a). Baju kemeja berwarna putih polos (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak. Peserta ujian tidak diperbolehkan menggunakan baju yang tidak memiliki lengan atau tanpa lengan (*tanktop*) atau baju yang pendek yang menyebabkan tali pusat terlihat.
 - b). Rok atau celana panjang berwarna hitam yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan jeans atau canvas).
 - c). Memakai sepatu tertutup (bukan sepatu sandal, selop atau sandal gunung).
 - d). Pakaian seragam dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan. Pengecualian untuk peserta ujian yang menggunakan kerudung atau jilbab, baju seragam boleh dikeluarkan).
- h. Mentaati peraturan ujian yang berlaku, antara lain:
 - 1). Peserta tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian pada kelompok ujian atau kelas lain.
 - 2). Toleransi keterlambatan untuk mengikuti ujian adalah maksimum 10 menit. Apabila mahasiswa terlambat melebihi 10 menit, maka tidak diperkenankan

mengikuti ujian. Mahasiswa dihimbau untuk datang dan hadir tepat waktu (tidak terlambat).

- 3). Peserta ujian dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ujian, seperti :
 - a) Berbuat kecurangan dalam ujian (menyontek).
 - b) Bekerjasama dengan peserta ujian lain.
 - c) Berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain.
 - d) Makan atau minum di dalam ruang ujian.
 - e) Menggunakan kalkulator, komputer *handphone/smartphone*, dll kecuali untuk ujian yang mengharuskan mahasiswa menggunakan kalkulator.
 - f) Selama proses ujian berlangsung peserta ujian tidak diperkenankan untuk menggunakan *handphone/smartphone*, baik untuk menelpon/menerima maupun mengirim atau menerima SMS.
- i. Dosen pengawas ujian/panitia ujian berhak melakukan :
 - 1). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang mengikuti ujian bukan pada kelompok yang tertera pada KRS mahasiswa tersebut dan atau nama mahasiswa tersebut tidak tercantum dalam daftar peserta ujian. Kecuali mahasiswa tersebut dapat menunjukkan memo pindah jadwal kelompok ujian yang diterbitkan oleh BAAK.
 - 2). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan identitas resminya pada saat pelaksanaan ujian.
 - 3). Tidak mengijinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang terlambat datang ke ruang ujian melebihi 10 menit dari jadwal pelaksanaan ujian tersebut (terlambat lebih dari 10 menit).
 - 4). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak menggunakan seragam ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (seperti: tidak menggunakan baju kemeja putih polos yang terbuat dari bahan katun/bukan dari bahan kaos, tidak menggunakan celana panjang/rok dari bahan *jeans* atau *canvas*, tidak menggunakan seragam ujian secara rapi/sopan).
 - 5). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang melakukan berbuat kecurangan dalam ujian (mencontek), bekerjasama dengan peserta ujian lain, berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain, makan atau minum di dalam ruang ujian, menggunakan kalkulator (kecuali memang

diperkenankan untuk menggunakannya untuk mata kuliah tertentu) atau peralatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses ujian (kalkulator, *handphone/smartphone*), pengecualian untuk ujian yang mengharuskan mahasiswa menggunakan kalkulator.

6. Definisi/Istilah

- a. Tugas dan tanggung jawab pengawas ujian menjaga jalannya proses/pelaksanaan ujian agar terlaksana dengan tertib dan lancar.
- b. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik mahasiswa selama satu tahun yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.

7. Tanggung Jawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Ketua Program Studi
- c. Ka. BAAK, Ka. BTI,
- d. Administrasi Universitas Bina Sarana Informatika.

8. Sanksi

Jika Dosen Pengawas dalam menjalankan proses mengawas ujian tidak sesuai dengan prosedur maka Dosen yang bersangkutan akan mendapatkan peringatan dari Wakil Rektor I Bidang Akademik.

9. Dokumen

- a. Buku pedoman Akademik Universitas Bina Sarana Informatika.
- b. Absensi mahasiswa peserta ujian.
- c. Kartu Peserta Ujian HER.

10. Waktu

- a. Waktu pelaksanaan Ujian HER dilaksanakan dalam waktu 1 minggu.
- b. Durasi kegiatan Ujian HER ditentukan dalam waktu 60 menit/mata kuliah.

11. Prosedur

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik mengeluarkan surat pengumuman pelaksanaan Ujian HER 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan. Pengumuman tersebut di

upload BTI ke *Website* Universitas Bina Sarana Informatika dan dipasang oleh bagian administrasi pada papan pengumuman mahasiswa dan dosen pada masing-masing Kampus Universitas Bina Sarana Informatika.

- b. Mahasiswa harus masih terdaftar aktif pada semester berjalan.
- c. Pendaftaran ujian HER dilakukan secara *online* melalui *website* Universitas Bina Sarana Informatika dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran ujian her dapat diunduh pada ruang mahasiswa pada *website* Universitas Bina Sarana Informatika.
- d. Pembayaran Ujian Her dilakukan melalui Bank yang bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika.
- e. Ujian her dapat diikuti oleh mahasiswa yang memiliki nilai D dan E, sedangkan untuk nilai C dapat diikuti atau tidak (optional).
- f. Mata kuliah yang akan dibuka adalah seluruh mata kuliah yang ada pada masing-masing program studi.
- g. Ujian her dilakukan di ruang kelas/ruang ujian.
- h. Jadwal pelaksanaan ujian HER adalah selama 1 (satu) minggu.
- i. Mahasiswa yang telah mendaftar ujian HER wajib mengikuti pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apabila mahasiswa yang telah mendaftar dan yang bersangkutan tidak mengikuti pelaksanaan ujian HER tersebut maka akan mendapatkan nilai kosong (nol).
- j. Mata kuliah ujian her yang dapat diambil oleh peserta ujian her maksimal 10 mata kuliah.
- k. Kesalahan dalam prosedur pendaftaran maupun pembayaran ujian her menjadi resiko mahasiswa bersangkutan dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR				No. Dokumen 011/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Prosedur Pelaksanaan HER				Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait			
		Wakil Rektor I Bidang Akademik	BTI	Mahasiswa	Dokumen
Pengumuman HER	1				Pengumuman Ujian HER
Pendaftaran HER online di Website Universitas Bina Sarana Informatika	2				Bukti Pendaftaran Ujian HER
Pembayaran Ujian HER melalui ATM/Internet Banking	3				Struk Pembayaran
Pencetakan KPU HER dari Website Universitas Bina Sarana Informatika	4				KPU HER
Pelaksanaan Ujian HER	5				

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. Kamal Raya No 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP				
Pelaksanaan HER				
No Dokumen	Nomor Revisi	Tanggal Ditetapkan	Yang Menetapkan	Halaman
011/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	-	10 Oktober 2018	Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	7/7
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : BAAK	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	